

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKAD WAKALAH *BIL UJRAH* PADA
PRODUK ASURANSI PENDIDIKAN DENGAN PRINSIP RISK
SHARING PADA PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA
CABANG MAKASSAR**

**ARMY
10573 04312 13**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2017



ARMI, LAHIR DI ENREKANG, 23 Mei 1995.

Merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan pernikahan bapak supriadi kallang dan ibu habidah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragam Islam. Kini penulis beralamat tinggal di Kabupaten Enrekang Kelurahan Leoran Jln Pancasila Sulawesi

selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2007 lulus SD Neg 44 Leoran Kecamatan Enrekang dan tahun 2010 lulus di SMP Neg 1 Enrekang. Melanjutkan pendidikan SMA Negeri 1 Enrekang lulus tahun 2013. Kemudian melanjutkan kuliah diperguruan tinggi Universitas Muhammdiyah Makassar, Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, lulus dengan menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Akutansi Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Asuransi Pendidikan Dengan Prinsip Risk Sharing“ pada tahun 2017.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya skripsi yang berjudul “Implementasi Akuntansi Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk Asuransi Pendidikan Dengan Prinship Risk Sharing Pada PT Asuransi Tafakul Keluarga” dapat diselesaikan. Semoga skripsi sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya skripsi yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya khususnya pada lingkungan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Atas dukungan moral dan materil yang diberikan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM selaku Dekan beserta seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak.CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi.

4. Bapak Dr. Agussalim HR, SE., MM dan Bapak Faidhul Azhiem, SE., M.Si. selaku Dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak membantu penulis melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan kripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen jurusan akuntansi yang telah membimbing dalam kelancaran kegiatan perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi.
6. Bapak Dr. Agussalim HR, SE., MM dan Bapak Faidhul Azhiem, SE., M.Si. selaku Dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak membantu penulis melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan kripsi ini.
7. PT. Asuransi Takaful Keluarga, Ibu Kamriah, ST selaku Agency Director dan Ibu Herawati yang telah memberi izin meneliti serta membantu memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
8. Dan terima kasih juga kepada orang tua bapak supriadi kallang dan ibu habidah, kakak saya yang selalu mensupport saya arsyah, kakek, nenek dan keluarga besarku beserta sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas doa dan dukungannya selama penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan semua pihak tersebut diatas, skripsi ini tidak pernah terselesaikan dengan baik.

Demikian penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi Almamater khususnya dan masyarakat akademik pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraakatu

Makassar, 08 Oktober 2017

Armi

MOTTO

. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan.

*Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),
Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain
Dan hanya kepada Tuhan-Lah hendaknya kamu berharap
(Q.S : AL – INSYIRAH ayat 6-8)*

Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan.

Herodotus

*Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan dilempari
orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.*

(Abu Bakar Sibli)

ABSTRAK

ARMI (2017) Implementasi Akutansi Akad Wakalah Bil Ujah Pada Produk Asuransi Pendidikan Dengan Prinsip Risk Sharing Pada PT Asuransi Takaful Cabang Makassar. Skripsi. Jurusan Akutansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Dibimbing Oleh Bapak Agussalim Dan Bapak Faidhul.

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan permasalahan mengenai penerapan akad wakalah bil ujah pada produk asuransi pendidikan dengan prinsip risk sharing pada PT Asuransi Takaful Cabang Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Penelitian ini dilakukan pada PT Asuransi Takaful Cabang Makassar dengan metode pengumpulan data dalam bentuk uraian informasi dan dikembangkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan mengenai penerapan akad wakalah bil ujah pada produk pendidikan dengan prinsip risk sharing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Asuransi Takaful Cabang Makassar telah menerapkan akad wakalah bil ujah sesuai dengan prinsip risk sharing atau pembagian resiko, atau jaminan, tolong menolong (tabarru), serta menerapkan akad wakalah bil ujah ke dalam produk asuransi pendidikan dengan prinsip risk sharing ,

Kata kunci : Akad wakalah bil ujah dan prinsip risk sharing, tabarru

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Mamfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian Asuransi.....	7
B. Pengertian Asuransi Syariah.....	7
C. Asuransi Pendidikan	17
D. Akad Wakalah Bil Ujah	27
E. Prinship Risk Sharing	36
F. Penelitian Terdahulu	40
G. Kerangka Fikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	43
B. Tehnik Pengumpulan Data	43
B. Jenis Dan Sumber Data.....	44
C. Metode Analisis Data	44
BAB IV GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	48

A. Sejarah Singkat PT Asuransi Takaful Keluarga.....	48
B. Struktur Organisaasi PT Asuransi Takaful Keluarga	
Cabang Makassar	50
C. Visi Dan Misi Takaful Keluarga Cabang Makassar	50
D. Produk Investasi Takaful Keluarga Cabang Makassar.....	51
E. Jasa Asuransi Takaful	51
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Pada PT Asuransi	
Takaful Keluarga Cabang Makassar.....	55
B. Prosedur Pembukaan Polis Peserta Asuransi Pendidikan	
Pada PT Takaful Keluarga Cabang Makassar	56
C. Implementasi Akutansi Akad Wakalah Bil ujarah Produk	
Asuransi Pendidikan	60
D. Manfaat Produk Asuransi Pendidikan PT Takaful	
Keluarga Cabang Makassar.....	63
E. Berakhirnya Akad Wakalah.....	64
Makassar	40
F. Berakhirnya Akad Wakalah Bil Ujrah	65
BAB VI PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya ekonomi dan teknologi yang semakin mengancam resiko manusia semakin besar , seiring itu pula masalah yang dihadapi manusia baik secara langsung maupun tidak langsung semakin kompleks. Untuk menghadapi resiko yang timbul atau kompleks datangnya tak diduga. Sekarang ini perusahaan asuransi menawarkan berbagai pertanggung jawaban atas barang-barang , atas pinjaman, bahkan atas jiwa.

Dalam al-Qur'an Allah SWT memerintahkan hamba-Nya agar melakukan upaya persiapan diri untuk har esok. Karena itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung dan berasuransi. Berasuransi merupakan salah satu untuk berjaga jaga jika suatu saat musibah itu dating menimpa kita.

Begitu juga dengan adanya musibah dan bencana yang tidak terduga menimpa kita (misalnya kecelakaan, kebakaran dan sebagainya) atau mungkin ditakdirkan meninggal dunia, semua itu adalah ketentuan Allah.

Allah pula yang mengatur semua alam jagad raya ini dengan hukum hukum-Nya yang disebut Sunnatullah. Namun manusia wajib berserah diri berdoa dan berikhtiar untuk mengurangi resiko dan dampak keuangan yang mungkin terjadi . upaya tersebut seringkali tidak sesuai, sehingga tercipta kebutuhan akan mekanisme mengalihkan resiko seperti melalui konsep

asuransi , sehingga tercipta kebutuhan akan mengalihkan resiko seperti melalui konsep asuransi.

Resiko dimasa datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang misalnya kematian, sakit atau resiko dipecat dari pekerjaannya. Dalam dunia bisnis resiko yang dihadapi dapat berupa resiko kerugian akibat kebakaran, kerusakan atau kehilangan atau resiko lainnya. Oleh karena itu setiap resiko yang akan dihadapi harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi.

Untuk mengurasngi resiko yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang, seperti resiko kehilangan, resiko kebakaran, resiko macetnya pinjaman kredit bank atau resiko lainnya, maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung resiko tersebut

Seperti halnya konsep asuransi syariah dimana para peserta itu sendiri menanggung risiko bukan perusahaan asuransi (pembagian resiko), sehingga perusahaan asuransi bukan sebagai penanggung tetapi sebagai pemegang amanah dan diberikan ujarah (fee). Konsep tersebut dikenal sebagai prinsip risk sharing yaitu sikap saling membantu dan bekerjasama diantara anggota masyarakat untuk perbaikan.

Secara social ekonomi tidak seorang pun yang menyangkal mamfaat dan peran positif yang dilakukan oleh asuransi, terutama pada masyarakat yang maju dan permasalahan masyarakat yang hidup dikelilingi oleh berbagai resiko yang mengancam ketentraman psikologis jiwa, raga dan harta.

Pertumbuhan asuransi 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2016 terhadap triwulan II-2015 (y-on-y) tumbuh 5,18 persen, meningkat dibanding triwulan II-2015 sebesar 4,66 persen dan triwulan I-2016 sebesar 4,91 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai Jasa Asuransi yang tumbuh 13,51 persen. Perkembangan industri asuransi syariah mulai dari berdirinya PT Takafful Indonesia hal ini sangatlah menggembirakan dikarenakan mulailah bermunculan perusahaan asuransi syariah.

Pesatnya industri asuransi syariah dan dinamisnya produk-produk asuransi syariah, maka asuransi kini telah bertambah fungsinya bukan saja sebagai lembaga penjamin resiko (proteksi) tetapi juga sebagai lembaga pengelolaan dana masyarakat. Asuransi pendidikan misalnya, dengan menggunakan skema proteksi dan investasi unit link (perlindungan asuransi) dengan asuransi dapat memberikan dua mamfaat sekaligus, yaitu mamfaat proteksi dan jaminan dan pendidikan terbaik bagi putra putrinya yang mengingat biaya pendidikan yang tidak murah dan terus menerus mengalami kenaikan inflasi, disamping itu proteksi diripun didapat.

Prinsip syariah yang harus diperhatikan adalah hal-hal yang terutang dalam polis asuransi sebagai dasar kepastian hukum diantara para pihak yaitu perusahaan asuransi syariah dan peserta asuransi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 menyebutkan bahwa salah satu akad tijarah dapat dipergunakan adalah akad *wakalah bil*

ujrah. Akad *wakalah bil ujarah* adalah akad pemberian kuasa dari seluruh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah* (fee).

Adapun prinsip utama yang diterapkan yaitu prinsip *risk sharing* yaitu nasabah asuransi syariah membyar iuran bersama dengan nasabah lain dan merelakanya untuk diberikan kepada nasabah lain jika terkena musibah.

Berdasarkan hukum islam dijelaskan akad *wakalah bil ujarah* terdapat larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai *wakil*. Misalnya *wakil* tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi *muwakil* karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*, yaitu perlindungan asuransi dengan investasi, disebutkan pula bahwa dalam pengelolaan dana investasi baik dana *tabarru* maupun *saving*, dapat digunakan akad *Wakalah Bil Ujarah* dengan mengikuti ketentuan fatwa akad tersebut, fatwah *mudharabah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *mudharabah*, atau akad *mudharabah musyarakah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *mudharabah musyarakah*.

Selain larangan-larangan tersebut, yang ingin penulis review kembali isi dari fatwa adalah menyangkut besar dan cara pengambilan *ujrah* dan perlakuan prinsip *Risk Sharing* yang diterapkan pada perusahaan asuransi syariah, beserta dalam ketentuan khusus pada fatwa tersebut disebutkan bahwa asuransi syariah berhak memperoleh *ujrah* atas pengelolaan dana tabarru yang besarnya tidak dicantumkan dalam fatwa.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian berjudul “Implementasi Akutansi Akad *Wakalah Bil Ujrah* Terhadap Produk Asuransi Pendidikan Dengan *Prinsip Risk Sharing* Pada PT Takaful Indonesia Cabang Makkassar Jl Doctor Samratulangi”

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi *Akad Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi Pendidikan yang dijalankan oleh PT Takaful Cabang Makassar
2. Apakah Implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* pada PT Takaful Cabang Makassar telah sesuai dengan prinsip *Risk Sharing*

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui implementasi akad *wakalah bil ujarah* pada produk asuransi pendidikan yang dijalankan oleh PT Asuransi Takaful Cabang Makassar.
- b. Menganalisis pelaksanaan akutansi akad *wakalah bil ujarah* pada PT asuransi takaful cabang Makassar berdasarkan prinsip *risk sharing*

D. Manfaat Penelitian

- a. Menambah dan memperluas wawasan atau ilmu pengetahuan syariah khususnya tentang implementasi akuntansi khususnya pada produk asuransi pendidikan.

- b. Sebagai informasi dan bahan penambah mengenai penerapan akad wakalah bil ujah dengan prinsip risk sharing

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asuransi

Pengertian asuransi berdasarkan undang-undang 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan , keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

B. Asuransi Syariah

1. pengertian asuransi syariah menurut pendapat beberapa ahli :
 - a. Menurut Robert I Mehr asuransi adalah suatu alat mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi tersebut kemudian di bagi dan didistribusikan secara proporsional diantara sebuah unit dalam gabungan tersebut.
 - b. Menurut Wahbah Az-Zuhaili mendefensikan asuransi yaitu kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang untuk mengganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudharataan

- c. Menurut Muhammad Muslehuiddin pengertian asuransi adalah suatu persediaan yang telah disiapkan oleh sekelompok orang yang tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang jelas diramalkan, salah seorang diantara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarakan keseluruh kelompok.

Asuransi syariah adalah sebuah sistem dimana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Proses hubungan peserta dengan perusahaan dalam mekanisme pertanggung jawaban pada asuransi syariah adalah “risk sharing” atau saling menanggung resiko apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Peranan perusahaan asuransi pada asuransi syariah terbatas hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta. Dengan demikian ,tidak terjadi transfer resiko (transfer risk) atau memindahkan resiko dari peserta ke perusahaan seperti pada asuransi konvensional.

2. Prinsip-prinsip asuransi syariah :

Menurut Dewan Syariah Nasional, definisi asuransi syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhmun) adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk

menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Asuransi syariah adalah sebuah sistem dimana para peserta meng-infaq-kan/menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan disini hanya sebatas pengelolaan operasional asuransi dan investasi dari dana-dana/kontribusi yang diterima/dilimpahkan kepada perusahaan.

Asuransi syari'ah disebut juga dengan asuransi ta'awun yang artinya tolong menolong atau saling membantu . Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Asuransi ta'awun prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 2, yang artinya “Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan”.

Asuransi syariah merupakan salah satu instrumen transaksi, yang secara sistem operasional disesuaikan dengan syariah Islam. Sehingga akad, mekanisme pengelolaan dana, mekanisme operasional perusahaan, budaya perusahaan (shariah corporate culture), marketing, produk dsb harus sesuai dengan syariah. Namun yang perlu digaris bawahi juga adalah, bahwa asuransi syariah tidak semata-mata harus menjalankan sistem operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun lebih

dari itu, ia juga harus mengimplementasikan suatu nilai yang menjadi “jantung” dari prinsip-prinsip syariah.

Berpegang pada nilai-nilai ini sangat penting. Karena nilai-nilai inilah sesungguhnya yang merupakan ruh dari sistem operasional yang dilakukan secara syariah. Hilangnya nilai-nilai ini akan berdampak pada hilangnya “ruh” dari syariah. Sebagai contoh dalam aspek hubungan mudharabah, dimana terdapat dua pihak ; shahibul maal (pemilik modal), dan mudharib (pengusaha). Shahibul maal meminta kepada mudharib untuk mengelola dananya, namun dengan syarat bahwa nisbah bagi hasil yang akan dihasilkan dibagi dua 90% untuk shahibul maal dan 10% untuk mudharib.

Secara fiqh, akad mudharabah yang dilakukan oleh kedua belah pihak di atas adalah sah. Karena telah memenuhi semua rukun dan syarat akad mudharabah. Namun secara “nilai”, akad tersebut cacat karena tidak memberikan porsi keadilan bagi mudharib.

Mudharib hanya mendapatkan keuntungan 10% sementara shahibul maal 90%. Untuk itulah, dalam menjalankan usaha asuransi syariah, juga sangat diperlukan tegaknya nilai-nilai syariah, agar operasional asuransi syariah benar-benar mencerminkan ruh syariah yang sesungguhnya.

Berikut adalah 10 nilai yang mendasar dalam pengelolaan asuransi syariah menurut rizka maulan M.ag, yaitu :

- a. Prinsip Tauhid, tauhid merupakan prinsip dasar dalam asuransi syariah.

Karena pada hakekatnya setiap muslim harus melandasi dirinya

dengan tauhid dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya, tidak terkecuali dalam bermuamalah (baca ; berasuransi syariah). Artinya bahwa niatan dasar ketika berasuransi syariah haruslah berlandaskan pada prinsip tauhid, mengharapkan keridhaan Allah SWT. Sebagai contoh dilihat dari sisi perusahaan, asas yang digunakan dalam berasuransi syariah bukanlah semata-mata meraih keuntungan, atau menangkap peluang pasar yang sedang cenderung pada syariah. Namun lebih dari itu, niatan awalnya adalah untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam dunia asuransi. Sedangkan dari sisi nasabah, berasuransi syariah adalah bertujuan untuk bertransaksi dalam bentuk tolong menolong yang berlandaskan asas syariah, dan bukan semata-mata mencari “perlindungan” apabila terjadi musibah. Dengan demikian, maka nilai tauhid terimplementasikan pada industri asuransi syariah.

- b. Keadilan, prinsip kedua yang menjadi nilai-nilai dalam pengimplementasian asuransi syariah adalah prinsip keadilan. Artinya bahwa asuransi syariah harus benar-benar bersikap adil, khususnya dalam membuat pola hubungan antara nasabah dengan nasabah, maupun antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. Asuransi syariah tidak boleh mendzalimi nasabah dengan hal-hal yang akan menyulitkan atau merugikan nasabah. Ditinjau dari sisi asuransi sebagai sebuah perusahaan, potensi untuk melakukan ketidakadilan sangatlah besar.

Seperti adanya unsur dana hangus (pada saving produk), dimana nasabah yang sudah ikut asuransi (misalnya asuransi pendidikan) dengan periode tertentu, namun karena suatu hal ia membatalkan kepesertaannya di tengah jalan. Pada asuransi syariah, dana saving nasabah yang telah dibayarkan melalui premi harus dikembalikan kepada nasabah bersangkutan, berikut hasil investasinya. Bahkan terkadang asuransi syariah merasa kebingungan ketika terdapat dana-dana saving nasabah yang telah mengundurkan diri atau terputus di tengah periode asuransi, lalu tidak mengambil dananya tersebut kendatipun telah dihubungi baik melalui surat maupun melalui media lainnya. Mau dikemanakan dana ini? Karena dana tersebut bukanlah milik asuransi syariah, namun milik nasabah. Namun telah bertahun-tahun diberitahu atau dihubungi, nasabah bersangkutan tidak juga mengambilnya. Hal ini tentu berbeda dengan asuransi pada umumnya.

Allah SWT berfirman :
 وَلَا بِالْفِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوَّامِينَ كُنُوزًا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَتَقْوَىٰ اللَّهِ هِيَ الْهَيْبَةُ الْكُبْرَىٰ بِمَا تَعْمَلُونَ اَعْدِلُوا تَعْدِلُوا أَلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ شَنَّانٌ يَجْرِمَنَّكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS.Al-Maidah/5:08)

- c. Prinsip tolong menolong Merupakan aspek yang sangat penting dalam operasional asuransi syariah. Karena pada hekekatnya, konsep asuransi syariah didasarkan pada prinsip ini. Dimana sesama peserta bertabarru' atau berderma untuk kepentingan nasabah lainnya yang tertimpa musibah. Nasabah tidaklah berderma kepada perusahaan asuransi syariah, peserta berderma hanya kepada sesama peserta saja. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola saja. Konsekwensinya, perusahaan tidak berhak mengklaim atau mengambil dana tabarru' nasabah. Perusahaan hanya mendapatkan dari ujah (fee) atas pengelolaan dana tabarru' tersebut, yang dibayarkan oleh nasabah bersamaan dengan pembayaran kontribusi (premi). Perusahaan asuransi syariah mengelola dana tabarru' tersebut, untuk diinvestasikan (secara syariah) lalu kemudia dialokasikan pada nasabah lainnya yang tertimpa musibah. Dan dengan konsep seperti ini, berarti antara sesama nasabah telah mengimplementasikan saling tolong menolong, kendatipun antara mereka tidak saling bertatap muka. Allah SWT berfirman: *وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ بَيْرٍ وَلْتَقَوْنَ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ*
- Dan bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian bertolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. (QS.Al-Maidah:2)
- d. Prinsip kerjasama antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah terjalin kerjasama, tergantung dari akad apa yang digunakannya. Dengan akad mudharabah musytarakah (nanti akan dijelaskan

tersendiri mengenai akad ini dalam pembahasan khusus akad), terjalin kerjasama dimana nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) sedangkan perusahaan asuransi syariah sebagai mudharib (pengelola/ pengusaha). Apabila dari dana tersebut terdapat keuntungan, maka akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, misalnya 40% untuk perusahaan asuransi syariah dan 60% untuk nasabah. Ketika kerjasama terjalin dengan baik, nasabah menunaikan hak dan kewajibannya, demikian juga perusahaan asuransi syariah menunaikan hak dan kewajibannya secara baik, maka akan terjalin pola hubungan kerjasama yang baik pula, yang insya Allah akan membawa keberkahan pada kedua belah pihak.

- e. Prinsip Amanah, amanah juga merupakan prinsip yang sangat penting. Karena pada hakekatnya kehidupan ini adalah amanah yang kelak harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Perusahaan dituntut untuk amanah dalam mengelola dana premi. Demikian juga nasabah, perlu amanah dalam aspek resiko yang menyimpannya. Jangan sampai nasabah tidak amanah dalam artian mengada-ada sesuatu sehingga yang seharusnya tidak klaim menjadi klaim yang tentunya akan berakibat pada ruginya para peserta yang lainnya. Perusahaan pun juga demikian, tidak boleh semena-mena dalam mengambil keuntungan, yang berdampak pada ruginya nasabah. Dan transaksi yang amanah, akan membawa pelakunya mendapatkan surga. Rasulullah SAW bersabda

التَّاجِرُ صَدُوقًا لِأَمِينِ مَعَالِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (روا الترمذي):

Seorang pebisnis yang jujur lagi amanah, (kelak akan dikumpulkan di akhirat) bersama para nabi, shiddiqin dan syuhada'. (HR. Turmudzi)

- f. Prinsip saling ridha ('An Taradhin) dalam transaksi apapun, aspek dan taradhin atau saling meridhai harus selalu menyertai. Nasabah ridha dananya dikelola oleh perusahaan asuransi syariah yang amanah dan profesional. Dan perusahaan asuransi syariah ridha terhadap amanah yang diembankan nasabah dalam mengelola kontribusi (premi) mereka. Demikian juga nasabah ridha dananya dialokasikan untuk nasabah-nasabah lainnya yang tertimpa musibah, untuk meringankan beban penderitaan mereka. Dengan prinsip inilah, asuransi syariah menjadikan saling tolong menolong memiliki arti yang luas dan mendalam, karena semuanya menolong dengan ikhlas dan ridha, bekerjasama dengan ikhlas dan ridha, serta bertransaksi dengan ikhlas dan ridha pula
- g. Prinsip menghindari riba, riba merupakan bentuk transaksi yang harus dihindari sejauh-jauhnya khususnya dalam berasuransi. Karena riba merupakan sebatil-batilnya transaksi muamalah. Tingkatan dosa paling kecil dari riba adalah ibarat berzina dengan ibu kandungnya sendiri (baca dahsyatnya dosa-dosa riba, dalam blog ini). Kontribusi (premi) yang dibayarkan nasabah, harus diinvestasikan pada investasi yang sesuai dengan syariah dan sudah jelas kehalalannya. Demikian juga

dengan sistem operasional asuransi syariah juga harus menerapkan konsep sharing of risk yang bertumpu pada akad tabarru', sehingga menghilangkan unsur riba pada pemberian manfaat asuransi syariah (klaim) kepada nasabah

- h. Prinsip menghindari maisir, asuransi jika dikelola secara konvensional akan memunculkan unsur maisir (gambling). Karena seorang nasabah bisa jadi membayar premi hingga belasan kali namun tidak pernah klaim. Di sisi yang lain terdapat nasabah yang baru satu kali membayar premi lalu klaim. Hal ini terjadi, karena konsep dasar yang digunakan dalam asuransi konvensional adalah konsep transfer of risk. Dimana perusahaan asuransi konvensional ketika menerima premi, otomatis premi tersebut menjadi milik perusahaan, dan ketika membayar klaim pun adalah dari rekening perusahaan. Sehingga perusahaan bisa untung besara (makala premi banyak dan klaim sedikit), atau bisa rugi banyak (ketika premi sedikit dan klaimnya banyak).
- i. Prinsip menghindari gharar, adalah ketidakjelasan. Dan berbicara mengenai resiko, adalah berbicara tentang ketidak jelasan. Karena resiko bisa terjadi bisa tidak. Dan dalam syariat Islam, kita tidak diperbolehkan bertransaksi yang menyangkut aspek ketidak jelasan. Dalam asuransi (konvensional), peserta tidak mengetahui apakah ia mendapatkan klaim atau tidak? Karena klaim sangat bergantung pada resiko yang menyimpannya. Jika ada resiko, maka ia akan dapat klaim, namun jika tidak maka ia tidak mendapatkan klaim. Hal seperti ini

menjadi gharar adanya, karena akad atau konsep yang digunakan adalah transfer of risk. Sedangkan jika menggunakan aspek sharing of risk, ketidak jelasan tadi tidak menjadi gharar. Namun menjadi sesuatu yang perlu diwaspadai, yang apabila terjadi sesama nasabah akan saling bantu membantu terhadap peserta lainnya yang tertimpa musibah, yang diambil dari dana tabarru' yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah (bukan dari dana perusahaan).

- j. Prinsip menghindari risywah ,dalam menjalankan bisnisnya, baik pihak asuransi syariah maupun pihak nasabah harus menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari aspek risywah (sogok menyogok atau suap menyuap). Karena apapun dalihnya, risywah pasti akan menguntungkan satu pihak, dan pasti akan ada pihak lain yang dirugikan. Nasabah umpamanya tidak boleh menyogok oknum asuransi supaya bisa mendapatkan manfaat (klaim). Atau sebaliknya perusahaan tidak perlu menyogok supaya mendapatkan premi (kontribusi) asuransi. Namun semua harus dilakukan secara baik, transparan, adil dan dilandasi dengan ukhuwah islamiyah.

C. Asuransi Pendidikan

1. Defenisi asuransi pendidikan menurut ahli
 - a. Wirdjono Prodjodikoro menulis dalam buku Hukum Asuransi di Indonesia, pengertian asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan

diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.

- b. D.S. Hansell menulis dalam buku *Elements of Insurance* menyatakan bahwa pengertian asuransi selalu berkaitan dengan resiko (*Insurance is to do with risk*).
- c. Robert I. Mehr dan Emerson Cammack menulis dalam buku *Principles of Insurance* menyatakan bahwa pengertian asuransi adalah suatu pengalihan resiko (*transfer of risk*).

Asuransi pendidikan adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan, dalam rupiah dan US Dolar untuk putra putrinya sampai sarajana. Asuransi pendidikan adalah asuransi yang digunakan untuk menjamin biaya pendidikan untuk anak sedari dini, asuransi pendidikan bisa dikatakan alternatif tabungan pendidikan yang akan membiayai pendidikan buah hati dari sekolah dasar sampai keperguruan tinggi. Asuransi pendidikan terjadi antara dua belah pihak dimana penanggung mengikat diri dengan menerima kontribusi asuransi dan bersedia untuk menanggung biaya pendidikan apabila orang tua dari anak tertanggung meninggal dunia selama jangka waktu pertanggungansian sebesar uang pertanggungan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan asuransi pendidikan adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap pendidikan anak. Dengan asuransi pendidikan, maka kita dapat memberikan perlindungan

akan biaya pendidikan yang nantinya harus anda keluarkan. Seperti yang anda ketahui, saat ini harga apapun sangat mahal, hal ini juga berlaku dalam dunia pendidikan dimana biaya yang dibutuhkan juga sangat mahal, sedangkan kita tidak tahu apakah kemampuan ekonomi kita dapat memastikan bahwa anak mendapatkan pendidikan cukup yang layak.

Sebagai orang tua yang baik, sudah sewajarnya kita memberikan perhatian khusus terhadap apa yang dapat kita berikan kepada anak, apalagi masalah pendidikan yang pada dasarnya merupakan akar dari sebuah kesuksesan.

Dengan asuransi pendidikan, ini tidak hanya menjamin ketika anda mengalami kesulitan keuangan saja, asuransi pendidikan juga menjamin ketika anda meninggal atau lumpuh sehingga menyebabkan anda tidak bisa mencari nafkah, alhasil anak yang anda tinggalkan tetap mendapatkan pertanggunggunaan dana pendidikan.

2. Manfaat Asuransi Pendidikan

Bilamana peserta mengalami musibah yang tak terduga misalnya (meninggal dunia) dalam masa perjanjian walaupun peserta belum selesai membayar kontribusi, maka ia di bebaskan dari pembayaran kontribusi dan ahli waris akan mendapatkan :

- a. Santunan sebesar 50% mamfaat takaful awal (jika meninggal karena sakit atau cacat) atau 100% mamfaat tak Takaful awal (meninggal karena kecelakaan).

- b. Sejumlah dana rekening tabung yang telah di setor anak sebagai penerima hibah akan mendapatkan :
- c. Tahapan pada saat masuk (TK, SD, SMP, SMA, PT) sesuai masa perjanjian.
- d. beasiswa setiap tahun sejak peserta mengalami musibah s/d 4 tahun di perguruan tinggi.

Jika setelah masa perjanjian berakhir dan masih dalam pemberian beasiswa di perguruan tinggi peserta mengalami musibah :

- a. Meninggal karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan, ahli warisnya akan menerima nilai tunai.
- b. Meninggal karena kecelakaan, ahli warisnya akan menerima nilai tunai dan santuan sebesar 50 % manfaat takaful awal.
- c. Penerima hibah akan tetap menerima beasiswa sampai yang bersangkutan empat tahun di perguruan tinggi.

Jika peserta panjang umur sampai akhir perjanjian, anak sebagai penerima hibah mendapatkan :

- a. Tahapan saat masuk (TK, SD, SMP, SMA, PT) dan beasiswa selama 4 tahun di perguruan tinggi. (sesuai masa perjanjian).
- b. Jika tahapan yang yang jatuh tempo tidak diambil, akan diinvestasikan dan akan menambah beasiswa pada saat di perguruan tinggi.
- c. Jika anak sebagai penerima hibah meninggal sebelum seluruh tahapan diterima, peserta /ahli waris mendapat : nilai tunai dan

santunan sebesar 10 % manfaat takaful awal (premi tahunan x masa perjanjian).

Adapun keunggulan asuransi pendidikan adalah bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka akan mendapatkan semua rekening tabungan yang telah disetor dan bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan. Terdapat tiga manfaat utama dari asuransi pendidikan yang akan anda dapatkan nantinya, yaitu manfaat investasi , perlindungan, dan juga fungsi keberlanjutan., yaitu :

- a. Manfaat investasi, ketika anda membayar premi kepada perusahaan asuransi, maka sebagian premi yang anda bayarkan tersebut akan dikelola dan di investasikan oleh perusahaan asuransi, dan premi tersebut dapat di investasikan di beberapa instrument investasi, misalkan di investasikan di reksadana saham. Kemudian anda akan menerima sejumlah dana dari perusahaan asuransi untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dalam polis asuransi.
- b. Manfaat perlindungan, asuransi tidak hanya melindungi ketika anda mengalami kesulitan keuangan saja, bahkan ketika anda meninggal maka pendidikan anak masih akan terjamin, sehingga anda tidak perlu khawatir dengan pendidikan anak yang anda tinggalkan tersebut.
- c. Fungsi keberlanjutan ketika anda masih hidup/belum meninggal dan tidak mengalami cacat total tetap dalam masa, selain saldo dana

investasi tersebut bisa digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan pendidikan anak hingga selesai pendidikannya, bisa juga dilanjutkan untuk dana pensiun, wisata, dan bahkan untuk warisan.

3. Bentuk Investasi Pendidikan

- a. Tabungan, terdiri dari tabungan biasa dan tabungan pendidikan yang memiliki jangka waktu tertentu dengan jumlah setoran tetap, di beberapa bank setoran bisa di lebihkan baik dari sisi jumlah maupun frekuensi menabung, tetapi tidak bisa kurang dari plafon setoran. Kelebihan praktis, bisa memanfaatkan fasilitas autodebet, pembayaran setoran premi via ATM ataupun transfer, khusus untuk tabungan dengan jangka waktu, suku bunga lebih tinggi sedikit dari pada suku bunga tabungan biasa. Kekurangan suku bunga tabungan relatif kecil sehingga sangat rentan tergerus inflasi dan tidak bebas pajak.
- b. Depositi memiliki jangka waktu tertentu yang dapat diperhitungkan sesuai kebutuhan. Setelah kontrak berakhir uang dapat dimasukkan menjadi pokok tabungan, sehingga menambahkan jumlah awal. Kelebihan suku bunga deposito sedikit lebih baik dari pada suku bunga tabungan. Kekurangan dikenakan denda bila diambil sebelum waktunya.
- c. Asuransi endowment adalah produk asuransi jiwa yang disertai tabungan pendidikan, sehingga menjamin dana akan turun secara bertahap atau langsung bila tertanggung meninggal dunia semasa

kontrak. Kelebihan memberikan kepastian adanya uang pendidikan dan minus risiko

- d. Kerugian karena murni untuk proteksi tanpa fitur investasi. Kekurangan nilai uang dimasa depan dan inflasi, selain itu semakin tinggi uang pertanggungan semakin mahal pula kontribusi.
- e. Asuransi unit link produk yang menggabungkan fungsi asuransi sebagai proteksi dan fungsi tabungan tambahan sebagai investasi. Kelebihan nilai uang peserta ada kemungkinan bertambah nilainya karena ada fungsi investasi. Kekurangan memiliki risiko merugi, unitlink mengenakan biaya yang sangat besar dalam berbagai hal, dan fungsi proteksi maupun asuransi keduanya tidak bisa maksimal.
- f. Reksadana merupakan produk investasi yang dikelola oleh menejer investasi yang terdiri dari reksadana saham, campuran (saham dan obligasi), pendapatan tetap (obligasi dan deposito) dan pasar uang. Kelebihan memiliki peluang untuk menghasilkan return of investment yang lebih besar dari pada suku bunga tabungan, deposit dan asuransi endowment. Kekurangan instrumen investasi ada kemungkinan mengalami kerugian.
- g. Investasi Emas sifat investasinya sangat simple beli emas diharga rendah, jual diharga tinggi. Emas yang dimaksud adalah emas batangan atau logam mulia. Kelebihan nilai emas selama ini tidak tergerus inflansi, mudah dicairkan atau dijual dan bersifat universal. Kekurangan pasaran emas sangat volatileatau bergejolak, namun bila

peserta membutuhkan saat ini, bisa merugi, untuk menyimpannya sangat merepotkan.

4. Proses Penerimaan Asuransi Pendidikan

Dalam melaksanakan proses penerimaan asuransi pendidikan menurut Robert Holtom, yaitu :

- a. Seleksi Resiko, merupakan proses untuk memutuskan apakah suatu resiko dapat diterima, ditolak, atau diterima dengan syarat tertentu.
- b. Klasifikasi dan penerimaan kontribusi, merupakan kegiatan pengelompokkan jenis-jenis resiko yang sama atau hampir sama sehingga penetapan kontribusi dapat dilakukan dengan wajar sesuai dengan pengalaman.
- c. Bentuk polis asuransi
- d. Berkaitan dengan jenis-jenis resiko yang ditanggung, yang dikecualikan, persyaratan-persyaratan dan kondisi yang diharuskan dalam polis asuransi tersebut.
- e. Retensi dan asuransi, resiko-resiko yang telah diterima oleh perusahaan asuransi harus ditetapkan berapa yang ditanggung sendiri dan disebarkan lagi ke perusahaan reasuransi.

5. Cara Pengajuan Klaim Asuransi Pendidikan

Pada umumnya yang kita sering dengar alasan orang menolak untuk menjadi peserta asuransi, salah satunya adalah sulitnya proses klaim padahal tidak semua pengajuan klaim asuransi susah selama data yang kita

kasih benar. Adapun tahapan-tahapan persyaratan dokumen yang dibutuhkan pengajuan klaim asuransi pendidikan sebagai berikut :

Forum pengajuan tahapan yang diisi oleh pemegang polis atau yang ditunjuk (bila pemegang polis telah meninggal dunia).

- a. kartu identitas pemegang polis atau yang ditunjuk (menunjukkan yang asli dan menyerahkan copy), copy kuintasi pembayaran terakhir
- b. polis asli (tidak dikirim ke kantor pusat, hanya diberi tanda di kantor pengajuan lalu dikembalikan). Selain itu klaim meninggal dunia dilakukan oleh ahli waris atau penerima manfaat yang sebelumnya sudah disepakati oleh pemilik polis dan pihak asuransi. Untuk melakukan proses klaim meninggal dunia ada baiknya dilakukan dengan menginformasikan berita kematian nasabah atau tertanggung polis asuransi ke pihak asuransi. Setelah itu ahli waris yang ditunjuk kemudian mengisi berkas formulir klaim meninggal dunia beserta dengan dokumen pelengkap yang dibutuhkan dalam proses pengajuan klaim. Dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengajuan klaim, antara lain:

- 1) Form pengajuan klaim meninggal dunia yang diisi oleh ahli waris yang ditunjuk
- 2) kartu identitas asli ahli waris pengaju klaim, dan menyerahkan kopian kartu identitas ahli waris
- 3) Kartu identitas peserta pemegang polis yang sudah difotokopi dan dilegalisir

- 4) Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat atau minimal dari kelurahan yang terkait
- 5) Surat keterangan dokter mengenai penyebab meninggal dunia, apabila bertanggung meninggal dunia saat berada dalam penanganan dokter atau rumah sakit
- 6) Mengisi daftar pertanyaan yang ditujukan untuk klaim meninggal dunia yang diisi oleh ahli waris yang ditunjuk
- 7) Polis asli
- 8) Kwitansi pembayaran rumah sakit, jika ada
- 9) Surat keterangan kematian yang sah dari KBRI setempat jika bertanggung meninggal di luar negeri
- 10) Surat keterangan dan surat kuasa penunjukan ahli waris yang dikeluarkan sah oleh kelurahan setempat
- 11) Formulir surat kuasa untuk pemberian informasi dan rekam medis dari ahli waris
- 12) Surat keterangan kematian dari kepolisian yang terkait, apabila bertanggung meninggal karena kecelakaan atau kejadian yang tidak biasa

Seluruh dokumen yang telah dipersiapkan selanjutnya diberikan ke bagian klaim Asuransi Takaful untuk ditindaklanjuti dan diproses lebih lanjut. Pihak asuransi berhak meminta dokumen tambahan untuk melakukan proses validasi pengajuan klaim meninggal dunia. Proses klaim mungkin akan berlangsung lama terlebih lagi jika jumlah dana

yang perlu dibayarkan pihak asuransi ke ahli waris atau penerima manfaat cukup besar, karena pihak asuransi perlu berhati-hati meneliti keabsahan dokumen dan menyetujui permohonan klaim yang diajukan. Pihak asuransi akan segera menghubungi penerima manfaat apabila klaim yang diajukan disetujui.

Dalam proses klaim asuransi ini memang pihak asuransi perlu bersikap hati-hati dalam menyetujui pengajuan klaim. Oleh sebab itu sebaiknya para nasabah atau penerima manfaat dapat mematuhi dengan baik prosedur dan syarat cara klaim asuransi Takaful, agar proses klaim yang diajukan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi nasabah maupun ahli waris penerima manfaat asuransi.

D. Akad Wakalah Bil Ujrah

1. Defenisi akad wakalah bil ujarah

Akad Wakalah bil Ujrah merupakan perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (muwakil) yang yang memberikan kuasanya kepada (wakil), di mana (wakil) mewakilkan untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan ujarah (fee/upah). kepada wakil yang yang mengerjakan tugasnya dan kewajiban bagi wakil untuk menjalankan tugas dari muwakil dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh membatalkan secara sepihak. Jadi bisa dikatakan akad *wakalah bil ujarah* akan melahirkan sumber kewajiban yang harus terpenuhi.

Dalam salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah (BAS) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. wakalah atau wakilah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dengan menunjuk seseorang mewakilinya dalam hal melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan memberikan imbalan berupa *ujrah* (upah).

Wakalah merupakan perjanjian pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama (peserta asuransi) kepada pihak kedua (perusahaan/operator asuransi) untuk melaksanakan sesuatu sebatas atas nama pihak pertama, untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Akad *wakalah bil ujah* ini dapat terjadi antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta, perusahaan asuransi Dengan marketing (agen), ataupun perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) :

- a. Bahwa fatwa DSN No.10/DSN-MUI/2000 tentang wakalah dan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci;
- b. Bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang wakalah bil Ujah untuk asuransi, yaitu salah satu bentuk akad wakalah di

mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian ujarah (fee).

- c. Bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang Wakalah bil Ujarah untuk dijadikan pedoman.

2. Dasar Hukum Akad Wakalah Bil Ujarah

a. Al-Qur'an,

- 1) Qs. Al-Maidah (5) : 1 , “Hai orang-orang yang beriman tunaikan akad-akad itu. dihalakan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.(yang demikian itu) dengan tidak menghalakan berburu ketika kami sedang mengerjakan hal.sesungguhnya, Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.
- 2) Qs. Al-Hasyr (59) : 18 , “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia siapkan untuk besok dan bertakwalah kamunkepada Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
- 3) Qs. Yunus (12) : 55 , “Jadikanlah aku bendaharawan (Mesir). Sesungguhnya, aku adalah orang yang pandai lagi berpengalaman”.
- 4) Qs An-Nisa (4) : 58 , “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan

apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya, Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya, Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

- 5) Qs. Al-Maidah (5) :2 , “Bekerja samalah kamu dalam perkara-perkara kebajikan dan takwa, dan jangan lah kamu bekerja sama dalam perkara dalam dosa dan yang dapat menimbulkan permusuhan”.

b. Hadist

Diriwayatkan dari Busr Bin Said^{ra}id bahwa Ibnu Sa^{ra}diy Al-Maliki berkata, Umar memperkerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata, saya bekerja hanya karena Allah . Umar menjawab, ambillah apa yang kamu beri, saya pernah bekerja seperti kamu pada masa rasul, lalu beliau memeberikan imbalan, saya pun berkata seperti apa yang kamu katakana. Kemudian Rasulullaah bersabda kepada saya “Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta makanlah (terimahlah) dan bersdekahlah.

c. Ihtijad

fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang wakalah bil ujah pada asuransi syariah.

3. Rukun Dan Syarat Akad Wakalah Bil Ujah

Wakalah bil Ujah Dalam melaksanakan akad wakalah bil ujah, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, karena hal ini yang mempengaruhi keabsahannya suatu akad Wakalah bil ujah. Akan tetapi mengenai rukun dan syarat dalam akad Wakalah bil ujah disini berbeda dengan ketentuan yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum perdata (burgelik wetboek). Dalam kitab undang-undang hukum perdata sahnya suatu perikatan adalah apabila sudah memenuhi hal-hal sebagai berikut, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan untuk melakukan suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Adapun pengertian rukun dan syarat adalah sebagai berikut. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan atau tidak adanya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'î dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaanya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah maka akad Wakalah bil Ujah harus memenuhi beberapa rukun,yaitu:

- a. Aqidain (subjek perikatan), adalah para pihak-pihak yang melakukan akad. Dilihat dari sudut hukum maka pelaku dari suatu tindakan hukum akad disebut sebagai subjek hukum yang sering diartikan

sebagai pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum. Pertama, Manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dibebani hukum yang disebut mukallaf (orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial). Yang menjadi ukuran orang telah mukallaf adalah apabila seseorang telah baligh dan berakal sehat. Beberapa hal yang menyebabkan seseorang yang telah baligh dapat dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan apabila orang yang bersangkutan dapat dibuktikan adanya Minors (masih dibawah umur), gila, idiot, boros, kehalangan kesadaran, tertidur dalam keadaan tidur gelap, kesalahan dan terlupa, memiliki kekurangan, kerusakan, kehilangan akal serta ketidak tahuan atau kelalaian. Kedua, Badan hukum yaitu badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Agar suatu perikatan yang dijalankan subjek perikatan terpenuhi, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam hal badan hukum maka persyaratan harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam badan hukum tersebut. Dalam melaksanakan akad wakalah bil ujah maka para subjek harus memenuhi syarat-syarat, baik wakil maupun muwakil. Hal ini muwakil (yang mewakilkan) akan melaksanakan suatu akad wakalah bil ujah haruslah memenuhi syarat antara lain, Harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap

hal yang ia wakikan.Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. Dalam hal ini terjadi perbedaan menyangkut sah tidaknya perikatan yang dilakukan oleh anak kecil. Menurut mazhab Hanafi diperbolehkan asalkan anak yang bersangkutan sudah baligh serta menyangkut persoalan-persoalan yang ia pahami.Sedangkan syarat untuk wakil (yang mewakili) sebagai berikut.Wakil harus orang yang memiliki kecakapan/Cakap hukum, Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.

- b. Mahallul'Ad (Objek Perikatan),yaitu suatu objek akad dan dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek dalam perikatan dapat berupa benda berwujud (seperti mobil, rumah dan lain-lain) dan benda tidak terwujud seperti (manfaat tertentu). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahallul 'aq dalam akad wakalah bil ujah adalah sebagai berikut:
 - 1) Objek perikatan tidak bertentangan dengan syariah Islam.Jadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan bermanfaat, apabila tidak maka perikatannya menjadi batal.
 - 2) Objek perikatan haruslah jelas dan dikenali oleh orang yang mewakili. Dalam hal objek menggunakan sejumlah uang yang harus diketahui jumlah dan jenisnya.Objek perikatan dapat diwakilkan menurut syariah Islam :

c. Ijab-qabul (Sighat al-Aqd), Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Jadi shigat al-Aqd (ucapan) yaitu suatu penawaran dan permintaan (Ijab-Qabul) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemampuan mereka untuk menyempurnakan kontrak. Dalam akad wakalah bil ujah pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Syarat-syarat dalam Ijab dan Qabul adalah sebagai berikut, ijab dan qabul dilakukan oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat. Ijab dan qabul tertuju pada suatu objek tertentu. Pada saat berlangsungnya ijab dan qabul harus berhubungan langsung dengan suatu majelis.

4. Jenis-jenis akad wakalah bil ujah

Dalam akad wakalah sendiri terdapat beberapa jenis yaitu dilihat dari sisi khusus dan umumnya, sisi terikat dan tidak terikat objek yang diwakilkan, dan ada atau tidaknya kompensasi yang diberikan dari perwakilan.

Namun secara umum akad wakalah, yaitu dilihat dari sisi terikat dan tidak terikatnya objek yang diwakilkan. Dilihat dari terikat dan terikatnya objek yang diwakilkan yaitu :

- a. Wakalah Multaqah, wakalah Mutlaqah (mutlak) adalah wakil mendapat kebebasan untuk melaksanakan wakalah dengan luas yang dapat mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada usaha tertentu, akan tetapi disini terdapat batasannya, yaitu bidang usaha yang dikelola oleh wakil tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah.
 - b. Wakalah Muqayyadah (Khusus), merupakan bentuk pendelegasian yang memberikan batas usaha tertentu kepada wakil dalam melaksanakan wakalah yang diberikan oleh muwakil dengan mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh muwakil.
5. Berakhirnya Akad Wakalah bil Ujah

Ada beberapa hal yang membuat berakhirnya suatu akad Wakalah bil Ujah adalah sebagai berikut:

- a. Muwakil mencabut walahnya kepada wakil. Wakil mengundurkan diri dari akad wakalah.
- b. Muwakil meninggal dunia, maka akad wakalah itu berakhir ketika kematian itu sampai kepada wakil.
- c. Berakhirnya waktu kesepakatan.
- d. Tujuan wakalah telah terlaksana.
- e. Ketika sesuatu atau barang yang menjadi objek wakalah tidak menjadi milik muwakil.

E. Prinsip Risk Sharing

1. Defenisi Prinsip Risk Sharing

Prinsip risk sharing adalah peserta asuransi saling tolong menolong untuk didalamnya terdapat dana tabarru. Perusahaan asuransi hanya bertugas sebagai wakil untuk mengelola dana peserta . Namun ia mendapatkan ujah atas jasanya tersebut. Adapun defenisi prinsip risk sharing menurut para ahli :

- a. Menurut pandangan Siagian dan Sekarsari (2001), Manajemen risiko adalah luas tidak hanya terfokus pada pembelian asuransi tapi juga harus mengelola keseluruhan risiko-risiko organisasi. Definisi tentang manajemen risiko memang bermacam-macam, akan tetapi pada dasarnya manajemen risiko bersangkutan dengan cara yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mencegah ataupun menanggulangi suatu risiko yang dihadapi (Kerzner, 2004)
- b. Menurut Siahaan (Manajemen Risiko : 2007), manajemen risiko adalah perbuatan (praktik) dengan manajemen risiko, menggunakan metode dan peralatan untuk mengelola risiko sebuah proyek.
- c. Versi Australia/New Zealand Standards (1999), manajemen risiko merupakan suatu proses yang logis dan sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, mengendalikan, mengawasi, dan mengkomunikasikan risiko yang berhubungan dengan segala aktivitas, fungsi atau proses dengan tujuan perusahaan mampu meminimasi kerugian dan memaksimumkan kesempatan.

Implementasi dari manajemen risiko ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko sejak awal dan membantu membuat keputusan untuk mengatasi risiko tersebut.

- d. Menurut Djohanputro (2008), Manajemen risiko merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan resiko, dan memonitor dan mengendalikan penanganan resiko

Perbankan syariah menjalankan sistem operasionalnya dengan memeberlakukan sistem bagi hasil (*profit and lost sharing*) dan berbagi resiko (*risk sharing*) dengan nasabahnya yang memberikan penjelasan atas setiap perhitungan keuangan atas transaksi yang dilakukan sehingga akan meminimalisir kegiatan spekulatif dan tidak produktif. Dalam ajaran islam, sebuah transaksi yang melibatkan dua orang antara pembeli dan penjual tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Keduanya harus dapat saling bekerja sama dan melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan yang menandakan bahwa tidak ada salah satu pihak yang mersa dirugikan, karena kesepakatan tersebut merupakan sebuah akad (perjanjian) yang telah disetujui bersama.

2. Sharing Of Risk (Pembagian Resiko)

Beberapa hal terkait dengan prinsip *sharing of risk* (pembagian risiko) pada asuransi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pemisahan dana dan tentunya terdapat akad *tabarru'* disamping ada sebagian dana yang dialokasikan untuk *saving*;

- b. Perusahaan asuransi syariah sebagai pemegang amanah mengalokasikan dana yang terkumpul untuk investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- c. Adanya pembagian risiko menjadikan dana yang terkumpul dari peserta merupakan milik peserta, sedangkan perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dana tersebut;
- d. Adanya pembagian risiko menjadikan unsur *tabarru'* dan tabungan, yang *tabarru'* diperoleh dari iuran yang dibayar oleh tertanggung untuk menjalankan prinsip pembagian risiko;
- e. Komisi agen tidak dibebankan kepada peserta asuransi syariah, karena memang tujuan utama terkumpulnya dana peserta adalah untuk saling tolong-menolong dan membantu antar sesama peserta yang pada ujungnya ketika terjadi suatu musibah menjadikan pembagian risiko antar sesama tertanggung, walau demikian komisi agen hanya diambil 20-30 persen pada tahun pertama sebagai imbalan yang diberikan peserta atas jasanya;
- f. Pembagian risiko menjadikan dana yang dialokasikan untuk menutup klaim yang diajukan tertanggung bersumber dari dana *tabarru'*, rekening ini merupakan rekening khusus yang akan dialokasikan kepada peserta yang mengalami musibah;
- g. Perusahaan asuransi syariah sebagai pemegang amanah tentu keuntungan yang dihasilkan bukan menjadi milik perusahaan asuransi

syariah yang diperoleh dari premi yang terkumpul dan dialokasikan untuk investasi misalnya di perbankan syariah, dan sebagainya. Hasil investasi ini selanjutnya dinikmati oleh peserta asuransi syariah dan perusahaan asuransi syariah dengan prinsip bagi hasil.

Adanya prinsip dalam asuransi syariah sebagaimana disebutkan diatas, menjadikan asuransi syariah sebagai tempat untuk saling membantu, tolong menolong dan saling melindungi antara sesama peserta asuransi syariah. Secara tidak langsung atau tanpa disadari oleh para peserta asuransi syariah, dana yang terkumpulkan dikelola oleh perusahaan asuransi syariah untuk membantu peserta lain yang pada saat tertentu mengalami musibah.

Berbeda pada asuransi konvensional yang tidak menerapkan prinsip demikian, tetapi hanya sebatas perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.

Dengan kata lain, ketika terdapat musibah yang dialami tertanggung berlaku prinsip jual beli antara tertanggung dan penanggung. Penanggung akan menanggung kerugian yang dialami tertanggung karena memang penanggung dan tertanggung memperoleh premi-premi asuransi sebagai pengganti dari apa yang telah diberikannya. Penanggung memperoleh premi-premi asuransi sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang telah dijanjikan pembayarannya.

Sedangkan, bertanggung memperoleh uang pertanggungan jika terjadi peristiwa atau bencana sebagai pengganti dari premi-premi yang telah dibayarkannya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Rahasty Amalia (2011) mengenai Bentuk Perlindungan Bagi Peserta Takafful Dana Siswa Dan Mekanisme Pengelolaan Dana Premi Takafful Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Tujuan penelitian yaitu mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada peserta takafful dana siswa. Hasil penelitian ini bahwa sebagai landasan operasionalnya yaitu menggunakan dasar Fatwa Dewan Syariah Ulama Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.

Taufiqurrahmani (2013) melakukan penelitian mengenai Prinsip Penetapan Ujrah Dipegadaian Syariah Cipto Cirebon, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta. skripsi ini lebih focus pada pola penetapan ujrah dan praktek prinsip risk sharing dipegadaian syariah cipto Cirebon yang ditinjau dari hukum ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Nisa (2007) melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Jiwa Syariah Pada PT Asuransi Takafful Keluarga. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Skripsi ini dijelaskan bagaimana pelaksanaan akad wakalah bil ujrah pada asuransi jiwa di PT Asuransi


Takafful Keluarga serta apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan hukum islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan.

Mariana (2016) melakukan penelitian mengenai Gaung PSAK 108 Dalam Praktik Asuransi Syariah Pada PT Asuransi Takafful Keluarga. Universitas Negeri Surabaya. Skripsi ini menjelaskan bagaimana asuransi syariah menerapkan prinsip saling tolong menolong (risk sharing) atau berbagai resiko antara peserta asuransi yang dijalankan sesuai dengan syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif

G. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini berusaha menggambarkan teori akad dalam islam untuk menganalisis jenis akad yang diterapkan dalam asuransi pendidikan. Kemudian teori yang kedua adalah menggunakan prinsip asuransi syariah yang dikenal sebagai prinsip risk sharing atau pembagian resiko, dan menggunakan ketentuan Fatwa Dewan Syariah dan Majelis Ulama Indonesia yang berkenaan dengan operasional asuransi syariah untuk menganalisis akad-akad yang dipraktikkan pada asuransi syariah terkhusus pada produk asuransi pendidikan.

Dapat kita lihat pada gambar 2.1 skema akad wakalah bil ujah dalam unsur tabungan dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1

Pada skema tersebut dapat digambarkan bahwa peserta atau nasabah (muawakil) berkontribusi kepada operator (perusahaan) atau alwakil.. Operator membagi dana tersebut kepada dua bagian yaitu tabarru dan dana tahapan (tabungan) peserta. Kedua dana tersebut sama-sama diinvestasikan, hasil investasi dari dana tabarru atau dana pembagian resiko (tolong menolong) atau risk sharing. Hasil dari investasi tabungan menjadi profit (keuntungan) peserta asuransi syariah. Apabila terjadi surplus underwriting, surplus dapat dibagikan pada akhir tahun keuangan. Operator (perusahaan) mendapatkan ujarah `sebagai jasa dari setiap transaksi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh data adalah PT Asuransi Takaful Cabang Makassar Jln. Doctor Samratulangi. Penelitian ini diperkirakan dalam jangka waktu kurang lebih dua bulan.

B. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah tehnik field research (riset lapangan), penelitian ini langsung dari lokasi perusahaan untuk memperoleh data-data dan informasi melalui interview (wawancara), merupakan tehnik pengumpulan data dengan tanya jawab kepada pihak berkaitan langsung dengan penelitian ini. Penulis akan mewawancarai salah satu pihak asuransi bersangkutan di PT Asuransi Takafful cabang Makassar tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi data yang valid dan akurat dari pihak yang dijadikan sebagai informasi. Dokumentasi, merupakan tehnik pengumpulan data yang ditujuka kepada subjek dokumen, dapat berupa rekaman, catatan pribadi, formulir ikhtisar polis.

Riset kepustakaan (library search), yaitu penelitian dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami data atau bahan yang diperoleh dari berbagai literatur seperti berita, jurnal, buku-buku cetak, artikel, mailing list (website/internet), yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

C. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu :

a. Primer dan data sekunder .

Data primer yaitu merupakan data utama yang diambil langsung dari perusahaan tempat objek penelitian yaitu dengan teknik wawancara (interview) kepada pihak PT Asuransi Takafful cabang Makassar terkait pelaksanaan akad Wakalah bil Ujah pada asuransi pendidikan di PT Asuranasi Takafful cabang Makassar. Sehingga dapat memecahkan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

b. Data sekunder

Merupakan data pendukung yang dapat dilihat dari formulir, ikhtisar polis, ketentuan atau syarat-syarat umum dan khusus serta ilustrasi polis, Fatwa, Al-Qur'an, Hadist, buku-buku, penelitian terdahulu, internet dan bahan tertulis lainnya

D. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu mengimplementasikan permasalahan dengan cara mengumpulkan data, dokumen dan informasi yang aktual. Data-data yang diperoleh akan diinprestasikan kemudian dialisis lebih lanjut untuk kemudian ditarik kesimpulan. Sebagaimana mengingat tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan suatu kejadian tertentu dalam asuransi syariah dengan menggunakakan akad dalam islam terhadap

produk asuransi syariah. Dan dilakukan pendekatan kualitatif yaitu bersumber dari hasil studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan terhadap pihak perusahaan yang bersangkutan yakni PT Asuransi Takaful Cabang Makassar.

Menurut Whintney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. .

Dalam metode deskriptif, penelitian bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu setudi komparatif adakalanya peneliti mengadakan klasifikasi, seerta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu setandar atau suatu norma tertentu sehingga banyak ahli menamakan metode deskriptif ini dengan nama survei normatif (normative survey). Dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan (status) fenomena atau factor dan melihat hubungan antara satu factor dengan factor yang lain. Karenanya, metode deskriptif juga dinamakan studi status (satus study)

Metode deskriptif juga ingin mempelajari norma-norma atau setandar-setandar, sehingga penelitian deskriptif ini disebut juga survey normative. Dalam metode deskriptif dapat diteliti masalah normative bersama-sama dengan masalah setatus dan sekaligus membuat

perbandingan-perbandingan antar fenomena. Studi demikian dinamakan secara umum sebagai studi atau penelitian deskriptif. Prespektif waktu yang dijangkau dalam penelitian deskriptif, adalah waktu sekarang, atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan responden.

1. ciri-ciri metode deskriptif, yaitu

- a. Secara harfiah, metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka.
- b. Penelitian deskriptif mencakup metode penelitian yang lebih luas di luar metode sejarah dan eksperimental, dan secara lebih umum sering diberi nama, metode survei. Kerja peneliti, bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat predeksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik wawancara, dengan menggunakan *schedule questionair* ataupun *interview guide*.

2. Jenis-jenis Penelitian Deskriptif

Ditinjau dari jenis masalah yang diselidiki, teknik dan alat yang digunakan dalam meneliti, serta tempat dan waktu penelitian dilakukan, penelitian deskriptif dapat dibagi atas beberapa jenis yaitu:

- a. Metode survey,

- b. Metode deskriptif berkesinambungan (*Continuity deskrtive*)
- c. Penelitian Studi kasus,
- d. Penelitian analisis pekerjaan dan aktivitas,
- e. Penelitian tindakan (*action research*),
- f. Penelitian perpustakaan dan dokumen

BAB IV

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat PT Asuransi Takaful Keluarga

Berawal dari berdirinya bank syariah pertama di Indonesia, selanjutnya atas kuatnya terbentuknya Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI), TEPATI mendirikan PT Syarikat Takaful Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994 yang dimotori atas perkara Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Tbk. PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan Republik Indonesia, dan beberapa pengusaha Muslim Di Indonesia, serta bantuan teknis dari Syariat Takaful Malaysia.

Takaful Indonesia merupakan pelopor sekaligus salah satu perusahaan terdepan di Indonesia saat ini menyediakan jasa asuransi dan perencanaan keuangan sesuai dengan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan umat dan masyarakat di Indonesia. Sebagai pelopor asuransi Syariah Di Indonesia, Takaful di Indonesia melayani kebutuhan masyarakat akan jasa asuransi dan perencanaan yang sesuai dengan prinsip syariah melalui operasional anak perusahaannya, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum. PT Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah didirikan pada tanggal 25 Agustus 1994. PT Takaful Keluarga telah menerima sertifikat ISO 9001:2000 dari Det Norske Veritas (DNV), Norwegia, pada tahun yang sama.

Takaful Keluarga juga sebagai Pelopor Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia. Mulai beroperasi sejak tahun 1994, Takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah yang meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi.

Guna meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan. Takaful Keluarga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memiliki tenaga pemasaran yang terlisensi oleh asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Kinerja positif Takaful Keluarga dari tahun ke tahun dibuktikan dengan diraihnya penghargaan-penghargaan prestisius yang diberikan oleh berbagai institusi.

Takaful Keluarga berkomitmen untuk terus memperkuat dan memperluas jaringan layanan di seluruh Indonesia. Peningkatan dan pembaharuan sistem teknologi informasi terus diupayakan demi memberikan pelayanan prima kepada peserta. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, Takaful Keluarga menjadi pilihan terpercaya dalam menyediakan solusi perlindungan jiwa dan perencanaan investasi sesuai syariah bagi masyarakat Indonesia.

B. Struktur Organisasi PT Takaful Keluarga

1. Dewan pengawas syariah

Ketua : Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, Msi
 anggota : KH. Muhyiddin Junaidi

2. Dewan komisaris

Komisaris utama : Dato' Mohamed Hassan Md Kamil
 `Komisaris independen : Tri Djoko Santoso
 `Komisaris : Muhammad Harris
 `Komisaris : Mahadzir Azizan

3. Dewan direksi

Direktur utama : Rina Elviroza (sementara)
 Direktur operasional : Rina Elviroza
 Direktur keuangan : Johannes

C. Visi Dan Misi Takaful Keluarga Cabang Makassar

1. Visi PT Takaful Keluarga

Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.

2. Misi PT Takaful Keluarga

- Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan.
- Menciptakan sumberdaya manusia yang handal melalui program pengembangan sumberdaya manusia yang berkelanjutan.

- Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan serta informatif

D. Produk investasi PT Asuransi Takaful Keluarga

Dalam PT Asuransi Takaful Keluarga terdapat beberapa produk, baik produk individual maupun produk kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Layanan individual

- a. Takaful dana pendidikan
- b. Takafulink salam
- c. Takafulink salam cendekia

2. Layanan kumpulan

- a. Fulmedicare gold
- b. Takaful Al Khairat Kumpulan

3. Bancassurance

4. Telemarketing

- a. Hospital cash

E. Jasa Asuransi Takaful

1. Takaful Dana Pendidikan

Memberikan pendidikan terbaik bagi sang buah hati merupakan impian setiap orangtua. Pendidikan yang berkualitas dapat menjadi bekal utama buah hati untuk meraih cita-cita, menjemput masa depan yang gemilang. Biaya pendidikan yang cenderung bertambah mahal saban tahunnya, sudah semestinya disikapi secara bijak dengan merencanakan

dana pendidikan sejak dini sehingga tidak memberatkan kondisi keuangan keluarga sewaktu dibutuhkan biaya pendidikan relatif besar seperti saat naik jenjang pendidikan dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, serta dari SMA ke Perguruan Tinggi.

Takaful dana pendidikan (fulnadi) merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (Penerima Hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad. Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) diprogram untuk membantu setiap orangtua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya. Menyediakan dana pendidikan secara terjadwal ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi. Memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang menghampiri.

2. Takafulink Salam

Kebahagiaan hari esok bergantung pada apa yang tengah Anda persiapkan sekarang untuk meraihnya. Dengan menanam benih hari ini, Anda akan menikmati hasilnya esok hari. Takafulink Salam merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu Anda

untuk berinvestasi secara optimal untuk berbagai tujuan masa depan termasuk persiapan hari tua. Sejak mengawali perlindungan.

Takafulink Salam memberikan nilai investasi positif sejak tahun pertama dan selanjutnya meningkat dari tahun ke tahun. Anda bisa memilih jenis investasi sesuai dengan profil investasi Anda. Takafulink Salam menawarkan empat jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan anda yaitu istiqomah (pasar uang & sukuk), mizan (balanced), ahsan (balanced aggressive), serta alia (agressive). dengan perencanaan investasi yang fleksibel, takafulink salam menawarkan kemudahan berinvestasi untuk hasil yang lebih optimal untuk kebahagiaan Anda esok hari.

TakafuLink Salam juga dilengkapi dengan adanya proteksi satu polis untuk satu keluarga untuk manfaat kesehatan yang meliputi :

- a. Rawat Inap
- b. Rawat Jalan
- c. Perawatan Gigi
- d. Melahirkan

C. Manfaat Asuransi Takaful Keluarga

1. asuransi Jiwa yang benar-benar murni syariah
2. Proteksi/perlindungan jiwa yang maksimum dan menyeluruh dengan akad ta'awun (tolong menolong) dan akad wakalah bil ujroh
3. Pembebasan kontribusi bagi pemegang polis apabila terjadi musibah meninggal dunia (payor term); cacat tetap total akibat penyakit atau

kecelakaan (payor TPD), serta apabila pemegang polis terdiagnosa penyakit kritis (payor CI)

4. Keleluasaan berinvestasi, dapat memilih model investasi syariah sesuai dengan profil anda
5. Kemudahan berasuransi, berbagai kemudahan dalam berasuransi akan anda dapatkan seperti cuti premi (premium holiday) setelah tahun ke-5, laporan berkala terkait hasil investasi anda, serta penarikan dan pengalihan dana kapan saja
6. Santunan duka, peserta akan mendapatkan santunan duka dan saldo dana tabungan jika penerima hibah (anak) mengalami musibah meninggal dunia dalam periode akad
7. Dana Pendidikan Terjadwal, mempersiapkan dan menyediakan dana pendidikan ketika buah hati Anda memasuki jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi
8. Uang saku, menyiapkan uang saku selama 5 tahun buah hati anda menjalani studi di perguruan Tinggi
9. Pembayaran fleksibel, pembayaran kontribusi dapat dilakukan sesuai keinginan Anda baik itu bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, atau sekaligus

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Makassar

Asuransi Takaful Keluarga Makassar Bertujuan Untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan memberikan perlindungan jiwa dan perlindungan asuransi jiwa kepada peserta (orang tua) dan serta putra-putri sebagai akibat kematian dan kecelakaan diri yang terjadi pada masa perjanjian, serta menerima tahapan dan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan dimasa mendatang hingga masa asuransi berakhir prinsip prinsip syariah., serta memudahkan dalam merencanakan kebutuhan pembiayaan pendidikan yang baik mulai dari TK hingga ke perguruan tinggi melalui program investasi.

Berdasarkan prinsip-prinsip syariah, karena produk ini adalah produk unit link salam cendekia maka merupakan produk yang kaitannya dua unsur yaitu proteksi dan investasi. Sebelum seseorang dapat menjadi peserta dalam produk asuransi takaful link salam cendekia, peserta wajib memenuhi criteria tertentu yaitu sehat jasmani maupun rohani, usian calon pemegan polis masuk minimum 17 tahun dan maksimum 60 tahun, usian anak minimum 1 bulan (30 hari) dan maksimum 13 tahun,usia peserta anak (anak) ditambah periode akad maksimal 23 tahun.

Akad pada asuransi takafulink salam cendekia adalah dalam bentuk polis, yaitu surat perjanjian antara peserta dengan perusahaan.polis dapat diterbitkan apabila syarat sahnya perjanjian asuransi sudah lengkap dan terpenuhi dengan

terbitnya polis berarti pemegang polis sudah resmi menjadi peserta serta sudah mendapatkan proteksi dalam investasi dari pihak perusahaan

B. Prosedur Pembukaan Polis Peserta Asuransi Pendidikan Pada PT Keluarga Cabang Makassar

Adapun beberapa tahapan seseorang ingin membuka polis asuransi takaful link salam cendekia pada PT Asuransi Keluarga Cabang Makassar agar dapat dimengerti dengan mudah maka penulis akan menggambarkan pelaksanaan akad wakalah bil ujah dengan mewancarai salah bagian marketing PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Makassar. Prosedur bagi peserta yang ingin membuka polis asuransi takaful link salam cendekia pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Makassar antara lain :

- a. Calon peserta (nasabah) dapat meminta penjelasan lengkap mengenai spesifikasi produk dan polis takaful link salam cendekia kepada agen pemasaran asuransi takaful, atau kepada staff pelayanan (CS) di kantor-kantor takaful
- b. Jika peserta berminat menjadi peserta asuransi takaful, agen akan membuatkan ilustrasi manfaat takaful (benefit) yang akan diterima oleh peserta atau ahli warisnya, jika calon peserta menyetujuinya maka menandatangani ilustrasi tersebut.
- c. Kemudian calon peserta harus mengisi dengan benar dan lengkap formulir aplikasi kepesertaan asuransi takaful link salam cendekia, menandatangani serta melampirkannya copy KTP (kartu identitas diri) dan bukti pembayaran kontribusi. Dalam isi formulir terdapat beberapa keterangan-

keterangan yang harus di isi calon peserta sebagai berikut, data calon pemegang polis, produk, manfaat , takaful., informasi tambahan pemegang polis, data calon peserta, data pekerjaan calon peserta, riwayat kesehatan calon peserta, pernyataan, calon pemegang polis dan pernyataan agen.

- d. Agen pemasaran takaful akan membawa formulir aplikasi kepersertaan, beserta dokumen lengkap (pendukung) ke kantor layanan PT ATK terdekat untuk diproses akseptasi dan penerbitan polisnya.
- e. Kantor layanan PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Makassar akan memproses aplikasi calon peserta dan penerbitan polis.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya adalah dalam aplikasi pengajuan peserta asuransi takafulink salam cendekia, terdiri dari data calon pemegang polis, data calon peserta, informasi tambahan pemegang polis, tambahan riwayat kesehatan calon peserta produk, data ahli waris calon peserta, pernyataan calon pemegang polis, pernyataan agen dan lain-lain.

Dalam formulir dijelaskan bahwa polis asuransi takafulink salam cendekia menggunakan akad wakalah bil ujah, berdasarkan akad wakalah bil ujah, maka terdapat beberapa hal yang disetujui calon pemegang polis adalah pertama, peserta setuju untuk memeberikan amanah kepada PT asuransi takaful keluarga cabang Makassar untuk mengelola kontribusi yang peserta setorkan menjadi dana investasi, dana tabarru, dan dana ujah. Kedua, saya setuju untuk memberikan amanah kepada PT asuransi takaful keluarga cabang Makassar sesuai dengan prinsip wakalah bil ujah mengelola kontribusi dan dana tabarru, mengelola kegiatan investasi dana tabarru, mengelola kegiatan investasi dana investasi,

kegiatan administrasi, klaim, seleksi resiko, dan dana pemasaran. Ketiga peserta setuju untuk memberikan jasa atau ujah(fee) atas amanah yang dimaksud kepada PT asuransi takaful keluarga cabang Makassar sesuai ketentuan produk.

PSAK 108 (Revisi 2015): *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah* memberikan pengaturan bahwa kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana *tabarru'* sesuai jangka waktu akad yang mendasarinya.

Contoh : Pak Syahrir ikut salah satu produk asuransi di PT Asuransi Takaful keluarga. Polis diterbitkan dengan nilai kontribusi/premi sebesar Rp 300,000 dengan ujah sebesar 10%. Akturia menghitung pencadangan kontribusi *tabarru'* sebesar Rp 350. PT Asuransi Takaful Keluarga melakukan pembayaran premi secara transfer bank.

Akun pencatatan jurnal penerbitan polis asuransi pendidikan

No Aplikasi	No. polis	Nama Lengkap	premi	Tgl Terima	Tgl Aplikasi
NA21189	17201700002106	ADI SYAHIR	300,000	11/01/2017	11/01/2017

Piutang kontribusi	Rp 1.000
Penerimaan kontribusi	Rp 1.000
Cadangan tabarru'	Rp 350
KMPMD (kewajibana manfaat polis masa depan)	Rp 350

Pencatatan jurnal penerimaan pembayaran

Kas	Rp 1.000
Piutang kontribusi	Rp 1.000

contoh :

Kontribusi Dasar : Rp 300.000/Bulan

Biaya Pengelolaan 10% : Rp 30.000

Biaya Penjualan 40% : Rp 120.000

Biaya Administrasi :Rp 15.000

Dana Tabarru :Rp 13.745

:Rp 125.000

Dana Awal Tabungan : Rp 300.000 – Rp125.000

:Rp.175.000

Wakalah fee investasi/ ujarah perbulan : 3% x Dana Awal

: 3% x Rp 175.000

: Rp. 5250

Total besar ujarah perbulan :Rp 140.000 + Rp 5.250

:Rp 145.250

Asumsi hasil investasi : (Dana Awal – ujarah perbulan) x 1%

: (Rp 175.000 – Rp 5.250) x 1%

: Rp 169.750 x 1% = Rp 1.675

Akhir/ nilai tunai : Rp 169.750 + Rp 1675 =Rp 17.425

C. Implementasi Akutansi Akad Wakalah Bil Ujah Pada Produk Asuransi Pendidikan Takaful Cabang Makassar

Dalam pelaksanaan akad wakalah bil ujah pada produk asuransi pendidikan takaful keluarga cabang Makassar dikenal dengan istilah fulnadi , fulnadi dikelola sesuai prinsip syariah memberi kesempatan untuk saling tolong menolong dengan sesama peserta (tabarru), suatu program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan dana sesuai dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (penerima hibah). Serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad.

Nilai tunai dari fulnadi itu sendiri yaitu anak sebagai penerima hibah mendapatkan tahapan pada saat masuk (TK, SD, SMP, SMA, PT) beasiswa setiap tahun , sejak peserta mengalami musibah smapai dengan 4 tahundi perguruan tinggi jika setelah masa perjanjian berakhir dan masih dalam pemberian beasiswa di perguruan tinggi , peserta mengalami musibabh meninggal karena skait atau kecelakaan , maka ahli warisnya akan menerima nilai tunai, dan catatan jika tahapa jatuh tempo tidak diambil akaan diinvstasikan dan akan menambah beasiswa disaat perguruan tinggi.

Selain itu adapun pilihan pembayaran kontribusi dapat dilakukan sesuai keinginan baik itu bulanan minimum (Rp.200.000) triwulan minimum (Rp. 500.000), semesteran minimum (Rp.1.000.000) ,tahunan minimum (Rp.2.000.000), atau sekaligus minimum (Rp 10.000.000)

Berikut adalah ilustrasi kepesertaan tentang asuransi pendidikan (fulnadi)

Nama pemegang polis : orang tua
 Usia : 30 Tahun (01-01-1985)
 Usia anak : 1 tahun (01-01-2014)
 Periode akad (masa perjanjian) : 21 tahun
 Kontribusi : Rp 500. 000
 Cara bayar : Bulanan

Tabel A (peserta hidup hingga akhir kontrak)

tahun	Usia anak	Jumlah kontribusi terkumpul	Jumlah tabarru terkumpul	Dana tahapan		Jumlah bagi hasil tahun berjalan	Dana tabungan akhir tahun
				masuk	Rp		
1	1	6.000.000	527.400		0	35.464	1.008.064
2	2	12.000.000	1.054.000		0	195.900	4.696.546
3	3	18.000.000	1.582.200		0	512.351	10.501.515
4	4	24.000.000	2.109.600		0	907.088	16.701.203
5	5	30.000.000	2.637.000	TK	10.200.000	635.067	12.428869
6	6	36.000.000	3.164.400	SD	10.200.000	344.548	7.866.016
7	7	42.000.000	3.691.800		0	727.874	13.886.491
8	8	48.000.000	4.219.200		0	1.137.266	20.316.358
9	9	54.000.000	4.746.000		0	1.574.497	27.183.455
10	10	60.000.000	5.274.000		0	2.014.460	34.517.515
11	11	66.000.000	5.801.400		0	2.540.176	42.350.291
12	12	72.000.000	6.328.800	SMP	15.300.000	2.032.405	34.375.295
13	13	78.000.000	6.858.200		0	2.530.505	42.198.400
14	14	84.000.000	7.383.600		0	3.062.476	50.553.476
15	15	90.000.000	7.911.600	SMA	20.400.000	2.243.421	37.698.498
16	16	96.000.000	8.438.400		0	2.755.871	45.377.498
17	17	102.000.000	8.985.800		0	3.303.167	53.333.735
18	18			PT	40.800.000	920.294	14.454.029
19	19				3.613.507	737.155	11.577.677
20	20				4.052.187	511.733	8.037.244
21	21				4.018.612	273.266	4.291.877
22	22				4.291.877	0	0

Jumlah dana tahapan : Rp 112.876.183

- a. Mamfaat takaful awal : Rp 102.000.000
- b. Asumsi tingkat investasi : Rp 8%
- c. Biaya pengelolaan tahun ke -1 : 75% dari kontribusi tahun pertama
- d. Biaya pengelolaan tahun ke-2 : 30% dari kontribusi tahun kedua
- e. Nisbah bagi hasil peserta : 85%, perusahaan : 15%
- f. Tabaarru : Rp 8,79%

Manfaat yang akan diperoleh peserta hingga akhir masa asuransi adalah (lihat table A) :

1. Dana tahapan hingga masuk sekolah , yang besarnya

- a. TK : Rp 10.000.000
- b. SD : Rp 10.200.000
- c. SMP : Rp 15.300.000
- d. SMU : Rp 20.400.000
- e. Masuk Perguruan Tinggi : Rp 40.800.000

2. Dana tahaapan saat di perguruan tinggi pada tahun ke 19 samapai tahun ke 22 yang besarnya,

- a. Tahun ke 19 : Rp 3.613.507
- b. Tahun ke 20 : Rp 4.052.187
- c. Tahun ke 21 : Rp 4.018.612
- d. Tahun ke 22 : Rp 4.291. 87

Penjelasan dan contoh ilustrasi diatas :

Nama nasabah : Bapak Ibrahim

Tanggal lahir : 17/08/1977

Nama anak : Ismail
 Tanggal : lahir 21/04/2010
 Premi perbulan : Rp.2.000.000
 Cara pembayaran : bulanan

Penjelasan :

Masa perjanjian fulnadi sampai dengan anak ismail usia 18 tahun Tabarru /dana asuransi atau yg diikhlasakan utk tolong menolong = 9.65%

matakaful awal sama dengan total jumlah yg akan ditabung / asuransi jiwa = Rp 432.000.000. asumsi tingkat investasi 7% , bagi hasil (mudharabah) peserta 70% dan 30% untuk fee pada perusahaan. Biaya pengelolaan 75% dari premi tahun pertama.

Manfaat yang akan diperoleh peserta hingga akhir masa asuransi adalah sebagai berikut:

- 1.Saat masuk TK akan menerima 10% x Rp.432.000.000,-= Rp.43.200.000,
- 2.Saat masuk SD akan menerima 10% x Rp.432.000.000,-= Rp.43.200.000,
- 3.Saat masuk SMP akan menerima 15% x Rp.432.000.000,-=Rp.64.800.000,
- 4.Saat masuk SMU akan menerima 20% x Rp.432.000.000,- =Rp.86.400.000,
- 5.Saat masuk Perguruan Tinggi akan menerima 40% x Rp.432.000,000 = Rp 172.800.000

Untuk tahun ke-17 sampai dengan tahun ke-20 (saat duduk di perguruan tinggi), maka nasabah akan bebas premi, tidak usah membayar premi lagi dan tetap mendapatkan tahapan dana pendidikan dan manfaat asuransinya:

1. Tahun ke-17 Bebas Premi PT Tahun ke-1 akan menerima Rp.20.647.803,-
2. Tahun ke-18 Bebas Premi PT Tahun ke-2 akan menerima Rp.22.742.523,-
3. Tahun ke-19 Bebas Premi PT Tahun ke-3 akan menerima Rp.22.152.841,-
4. Tahun ke-20 Bebas Premi PT Tahun ke-4 akan menerima Rp.23.238.331,-

Masih ada nilai tunai yang bisa diambil jika peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir (TIDAK ADA DANA HANGUS). misalkan ditahun ke15 mengundurkan diri, maka masih ada nilai tunai yang dapat diambil sebesar Rp.239.537.934,-

manfaat asuransi bila peserta meninggal dunia, ahli waris akan mendapatkan nilai tunai dan santunan sebesar 50% dari Manfaat Takaful Awal jika peserta meninggal dunia karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan atau mendapatkan santunan sebesar 100% jika peserta meninggal karena kecelakaan, disamping anak tetap mendapatkan tahapan-tahapannya ditambah beasiswa dan polis bebas premi. misalkan jika (maaf) peserta ditakdirkan th 1 meninggal karena :
-meninggal karena bukan kecelakaan akan menerima santunan Rp.216.000.000,- ditambah nilai tunai.
-meninggal karena kecelakaan akan menerima santunan Rp.432.00.000,- ditambah nilai tunai. Maka pada saat itu si anak bebas premi (tidak usah

bayar premi lagi) dan tetap mendapatkan tahapan2 dana pendidikan dan mendapatkan beasiswa setiap tahunnya sampai lulus dari perguruan tinggi.

Double Proteksi. Peserta/ Ahli Waris akan mendapatkan nilai tunai dan santunan sebesar 10% dari Manfaat Takaful Awal jika anak yang meninggal dunia. Jika peserta meninggal dunia karena sakit setelah masa perjanjian selesai dan masih dalam pemberian beasiswa, maka Ahli Waris akan menerima nilai tunai. Atau ahli waris akan menerima 50% dari Manfaat Takaful Awal jika peserta meninggal dunia karena kecelakaan, disamping anak tetap mendapat beasiswa selama empat tahun di Perguruan Tinggi Jika Tahapan yang jatuh tempo tidak diambil, akan diinvestasikan dan akan menambah Beasiswa pada saat di Perguruan Tinggi Asumsi Tingkat Investasi 7% (pertahun)diinvestasikan pada sektor tetap, bukan unitlink/saham. Mudharabah (Bagi Hasil) Peserta 70% : Perusahaan 30 % Total Biaya Pengelolaan 75 % dari premi Tahun Pertama, untuk biaya pengelolaan hanya di tahun pertama saja. Asuransi pendidikan Syariah :

1. Ada manfaat proteksinya jika terjadi resiko/ musibah, baik bagi orang tua sebagai peserta asuransi atau anaknya sebagai penerima hibah.
2. Bebas premi selama akhir perjanjian, peserta (Orang tua)jika terjadi resiko/ musibah dan anak tetap mendapat manfaatnya.
3. Ada bagi hasil / hasil investasinya.
4. Nilai dalam Polis di jamin sesuai dengan akadnya.

5. Anak tetap mendapat manfaat biaya pendidikannya sesuai dengan akad (perjanjiannya) selama dalam masa asuransi.
6. Masih ada nilai tunai yang dapat diambil, jika nasabah menyatakan berhenti di tengah perjanjian.
7. Ada unsur tolong menolong sesama peserta dari premi tabarru atau risk sharing yang telah disepakati untuk dibayarkan.

D. Manfaat Produk Asuransi Pendidikan (Fulnadi) Takaful Keluarga Cabang Makassar

Adapun mamfaat dari produk asuransi pendidikan fulnadi takaful keluarga cabang Makassar sebagai berikut.

- a. Selama polis berlaku dan tidak dalam keadaan lewat waktu , tahapan dana pendidikan akan dibayarkan kepada peserta utama (pemegang polis) yang besarannya dan tanggal jatuh temponya sesuai dengan yang ditabel
- b. Ada manfaat untuk proteksinya atau perlindungan jika terjadi resiko musibah, baik bagi orang tua sebagai peserta asuransi atau anak sebagai penerima hibah
- c. Bebas premi selama akhir perjanjian , peserta (orang tua) jika terjadi resiko atau musibah dan anak tetap mendapat manfaatnya
- d. . Ada bagi hasil atau investasi
- e. Nilai dalam polis dijamin sesuai dengan akadnya
- f. Anak akan tetap mendapat manfaat biao sesuai dengan akad perjanjiannya selama dalam masa asuransi .

- g. Masih ada nilai tunai yang dapat di ambil jika nasabah menyatakan berhenti di tengah perjanjian
- h. ada unsur tolong menolong sesama peserta dari premi tabarru yang telah disepakati untuk dibayarkan
- i. Jika setelah masa perjanjian berakhir dan masih dalam perjanjian pemberian beasiswa di perguruan tinggi anda mengalami musibah atau sakit , cacat , anak dan istri akan tetap mendapat santunan (manfaat takaful awal)

E. berakhirnya akad wakalah bil ujah

Selain itu dalam suatu akad peserta harus mengetahui bahwa pada PT asuransi takaful keluarga cabang Makassar ada beberapa ketentuan yang mengenai berakhirnya akad wakalah bil ujah , hal ini di atur secara jelas dalam ketentuan khusus polis asuransi dasar takful keluarga. Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya akad wakalh bil ujah yaitu :

- a. Ditemukan adanya keterangan , pernyataan serta penjelasan yang tidak benar dengan keadaan yang sebenarnya, baik dalam SPAJ maupun permohonan klaim baik pada saat akad masih berlaku, maka perusahaan berhak melakukan tindakan hukum untuk membatalkan akad tersebut dan kontribusi akan dikembalikan setelah diperhitungkan dengan ujah.
- b. Kontribusi tidak dilanjutkan sampai berakhirnya masa leluasa oleh sebab apapun, sedangkan polis tidak mempunyai nilai tunai, maka polis menjadi batal dan tidak berlaku lagi.

Sedangkan hal-hal yang lain menyebabkan berakhirnya perjanjian (akad) dan akibat dari akad wakalah bil ujarah :

1. Tanggal berakhirnya perjanjian , maka perusahaan hanya berkewajiban untuk mengembalikan nilai tunai jika ada.
2. Pada saat peserta utama dan peserta tambahan meninggal dunia maka perusahaan hanya berkewajiban akan memberikan untuk memeberikan manfaat santunan dan ditambah dengan nilai tunai pada tanggalperjanjian dalam keadaan berlaku
3. Peserta menerima secara sekaligus nilai tunai setelah dikurangi dengan kewajiban pemegang polis bila ada
4. Peserta mengundurkan diri

F. Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujarah Dengan Prinsip risk Sharing

Akad wakalah atau perwakilan sebagaimana dikemukakan Drs. Zainul Arifin pada jurnal hukum bisnis berjudul Produk Perbankan Syariah dan prospeknya di Indonesia adalah perjanjian perwakilan antara dua belah pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam asuransi syariah dapat diterapkan pada penyaluran dana oleh perusahaan asuransi syariah kepada pihak investor.

Sebagaimana suatu ujarah , bagi perusahaan asuransi syariah akan mendapatkan fee atau di kenal dengan nama ujarah. Adanya ujarah atau fee ini merupakan pembayaran yang dilakukan oleh investor sementara, dari pihak peserta asuransi syariah memberikan fee atau ujarah kepada perusahaan asuransi syariah karena telah mewakilkan peserta asuransi syariah untuk menginvestasikan

premi terkumpul yang terkumpul atau disebut dengan dana tabarru, kepada investor.

Dari dana tabarru pada ilustrasi kepersertaan takaful cabang Makassar dapat dilihat bahwa adanya proses prinsip risk sharing (pembagian resiko), atau jaminan resiko yang terjadi, dimana proses antara satu peserta dengan peserta yang lainnya saling menanggung resiko (ta'awun) dan investasi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan atau dengan prinsip syariah islam.

Selain itu adanya akad wakalah bil ujah ini tidak menghalangi profit (keuntungan) yang di peroleh peserta, setelah adanya bagi hasil dan profit sharing antara peserta dengan perusahaan asuransi.

Berkaitan dengan pendapat Australia New Zealand Trans adanya prinsip pembagian resiko menjadikan dana yang terkumpul dari peserta merupakan milik peserta, sedangkan perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dana tersebut,

Versi pandangan Siagian dan Sekarsari , komisi agen tidak di bebaskan kepada peserta asuransi syariah memang tujuan utama terkumpulnya dana peserta adalah untuk saling tolong menolong dan memebantu antar sesama yang pada ujungnya ketika terjadi musibah menjadikan pembagan resiko antar sesame bertanggung , walau demikian komisi agen hanya diambil 20-30 persen pada tahun pertama sebagai imbalan yang diberikan peserta atas jasanya.

Adanya nisbah bagi hasil atau pengelolaan dana (premi) dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Rekening tabungan yaitu, kumpulan dana milik peserta yang dibayarkan

- b. Rekening tabarru yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk saling tolong menolong dan saling membantu yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian berakhir jika ada surplus dana.

Penerapan akad wakalah bil ujah pada prinsip risk sharing sudah dijalankan sesuai syariah dan ketentuan dan sesuai ilustrasi kepesertaan yang dapat dilihat pada (table A), dilihat asuransi syariah menerapkan prinsip saling tolong menolong dengan sistem risk sharing (berbagi resiko) antara peserta asuransi yang dijalankan sesuai dengan akad wakalah bil ujah. Seseorang yang menitipkan dana kepada perusahaan asuransi lalu sebagian jumlahnya dihlaskan agar dikumpulkan menjadi dana bersama (tabarru) atau tolong menolong.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pelaksanaan akad wakalah bil ujah pada produk asuransi pendidikan dengan prinsip risk sharing pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Makassar maka dapat disimpulkan sebagai berikut,

1. Pelaksanaan akad wakalah bil ujah pada produk asuransi pendidikan pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Makassar tidak mencantumkan mengenai pernyataan calon peserta akan tetapi dengan melalui ilustrasi kepersertaan telah diketahui kemana saja alokasi dana investasi ditempatkan dan itu tidak mempengaruhi sesuai tidaknya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 10/DSN/.MUI/IV/2000 tentang wakalah.
2. Selain prosedur dalam pelaksanaan akad wakalah bil ujah pada asuransi pendidikan, hal yang perlu diperhatikan adalah ketentuan besaran , cara dan pemotongan fee atas kontribusi dan ketentuan mengenai berakhirnya akad wakalah bil ujah dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan telah sesuai dengan prinsip *risk sharing* (pembagian resiko) melalui dana tabarru dan telah sesuai dengan hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 52/DSN.MUI/III/2006 tentang wakalah bil ujah

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memberikan pemasukan :

1. Kepada PT asuransi takaful Cabang Makassar, mengingat pada saat ini kehadiran akad wakalah bil ujah pada asuransi pendidikan mulai dibutuhkan masyarakat untuk menjamin dirinya dan ahli warisnya, maka hendaklah Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat sebagai pembawa aspirasi untuk islam Indonesia segera mengeluarkan fatwa hukum akad wakalah bil ujah yang baru dan segera pula mengeluarkan undang-undang khusus yang mengatur tentang produk-produk asuransi syariah.
2. Kepada pimpinan diharapkan agar pelaksanaan akad wakalah bil ujah pada asuransi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Makassar dapat berjalan dengan baik dimasa yang akan datang sebaiknya dicamtumkan ketentuan mengenai keberadaan dan kegiatan oprasional dari perusahaan asuransi, selain itu tidak memberi stigma tersendiri terhadap kata syariah dengan berangapan bahwa konsep ini hanya di peruntukkan untuk yang beragama islam, hal ini kareana prinsip risk sharing pada asuransi syariah merupakan solusi bagi permasalahan yang terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amrin.2011. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*. Jakarta Gramedia.
- Arikunto. 2011. *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek.*, Jakarta Asdi Mahasatya volume 1 hal 82
- Diakses dari <http://elastisebi.blogspot.co.id/2016/04/sharing-risk-dalam-asuransi-syariah.html> Rabu 25 januari, at 17.45 WIB
- Diakses dari <http://www.beritasatu.com/ekonomi/363313-bps-start-pertumbuhan-ekonomi-2016-lebih-baik-dari-2015.html> Rabu 25 januari, at 19.23 WIB
- Ermawan, Agus, Dkk.2009.*Solusi Berasuransi Lebih Indah*.Bandung PT Karya kita Cet 1
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 52/DSN-MUI/III/2006 *Tentang Wakalah Bil Ujrah*
- Freddy, Pielor.2011. *Beli Unit Link Apa Untungnya*. Jakarta Elex Media komputindo. Volum 2 hal 76
- <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/934/Latar%20Belakang.pdf?sequence=1> Diakses pada jumat 15 februari at 19.08 WIB
- Hayati, N dan Lestari E,K.2013.*Prinship Sharing Of Risk Pada Asuransi Syariah*
- Hasanuddin, Nur.2014.*Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108*. Universitas Jember Jawa Timur
- <https://syariahplan.wordpress.com/2009/06/18/prinsip-prinsip-asuransi-syariah/>
- <https://forum-ukm.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-dan-manfaat-asuransi-pendidikan.html>
- <http://nuruldanendah.blogspot.co.id/2013/12/prinsip-sharing-of-risk-pada-asuransi.html>. Diakses 30 Januari ,at 15.32 WIB
- <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/TJEBI/article/view/390>. Diakses pada 2 Februari at 22.20
- Kunnaeni. 2015. *Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Asuransi Pendidikan PT Takafful Keluarga Dan Pt Life Bringin Life Syariah*. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Halaman 1
- Kuat, Ismanto.2009 asuransi syariah Tinjauan asas-asas hukum Islam.Yoyakarta Pustaka Pelajar. Hal 67

- Nugraheni, D,B dan Ihami, Haniah.2015 *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Dalam Akad Wakalah Bil Ujrah Produk Unit Link Syariah*.Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jl Justicia No 1 Bulaksumur Sleman Yogyakarta. (Online), <http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/268>
- Mariana.2016 *Gaung PSAK 108 Dalam Praktik Asuransi Syariah Pada PT Asuransi Takafful Keluarga*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- Muhaimin, Iqbal.2005. *Asuransi Umum Dalam Bank Praki*. Jakarta Gema Insani Dalam Press
- Nawir, Adila Nur.2012 *Akutansi Atas Pembiayaan Rumah Berdasarkan Prinsip Murabahah Dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMTB) Suatu Tinjauan Praktis Dan Teoritis*. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar
- Susanti, Sri.2016. *Mekanisme Asuransi Mitra Amanah Pada Asuransi Jiwa Bersamabumiputera 1912 Cabang Syariah Purwokerto Deskriptif Ekonomi Syariah*. Purwokerto: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. (Online), (<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/92/2/Cover,%20Bab%20I,%20V,%20Daftar%20Pustaka.pdf>) Rabu 25 Januari, at 17.02 WIB
- Syarifuddin. 2017. *Kedudukan dana tabarru dalam asuransi syariah*. Manado: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Manado. hal 88
- Salim, HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Sinar Grafika Jakarta halaman 161
- Salim, Abbas. 2000 *Asuransi Dan manajemen resiko*. Raja Grafindo Persada Jakarta halaman 7
- Takaful99.blogspot.co.id/2010/07/keharusan-berasuransi-syariah-8-alasan.htm
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Senantiasa Memenuhi Prinsip Syariah Islam*. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia